

## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR CABANG PALANGKA RAYA**

DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

TENTANG

**OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Nomor : 130.13/ 33 /PEM/KTGN/XII/2023

Nomor : 204/KTR/VIII-06/1223

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19–12–2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **K. HINDRO KUSUMO** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 245/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **SAIFUL** : Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
3. Bahwa Kesepakatan Bersama ini juga menjadi landasan untuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama lainnya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- (1) Penguatan komitmen **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk;
- (2) Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- (3) Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** Penandatanganannya akan mendelegasikan dan/atau memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan untuk menandatangani perjanjian kerjasama;
- (3) **PIHAK KESATU** oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palangka Raya yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan UMUM sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku;
- (3) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) **PARA PIHAK** Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



**Pasal 10  
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



**PIHAK KESATU,**

**K. HINDRO KUSUMO**